



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/58/K/411.013/2011

T E N T A N G

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PULE
KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu segera mengangkat Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalen secara definitif;
- b. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu segera menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Jatikalen tanggal 1 Maret 2011 Nomor 141/69/411.520/2011 perihal Rekomendasi Pemberhentian Pj. Kepala Desa, Desa Pule;
 2. Surat Camat Jatikalen tanggal 1 Maret 2011 Nomor 141/70/411.520/2011 perihal Rekomendasi Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Pule;
 3. Surat Badan Permusyawaratan Desa Pule tanggal 1 Maret 2011 Nomor 2/BPD/II/2011 perihal Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk Disahkan Menjadi Kepala Desa;
 4. Surat Badan Permusyawaratan Desa Pule tanggal 1 Maret 2011 Nomor 3/BPD/II/2011 perihal Usulan Pemberhentian Pj. Kepala Desa, Desa Pule Kecamatan Jatikalen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PULE KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalen.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/58/K/411.013/2011
 TANGGAL 14 MARET 2011

OBJEK : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PULE KECAMATAN JATIKALEN DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PULE
 KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA 2.	KECAMATAN 3.	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN		
		NAMA 4.	JABATAN 5.	NAMA 6.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR 7.	JABATAN 8.
141/69/411.520/2011 141/70/411.520/2011	JATIKALEN	SUPARNO	Penjabat (Pj) Kepala Desa Pule	BURHANUDIN, S.Pd	Nganjuk, 12 Desember 1984	Kepala Desa Pule

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP
 Pembina
 NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN